

**IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERKAIT BENTUK GANTI KERUGIAN
TERHADAP KONSUMEN TELUR AYAM DI
KABUPATEN TABANAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

OLEH:

I PUTU JUNIARDANA

NIM. 2114101018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh I Putu Juniardana
telah di pertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 16 Mei 2025

Dewan Penguji



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Putu Juniardana
Tempat, Tanggal Lahir : Pedawa, 16 Juni 2002
NIM : 2114101018
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Telur Ayam Di Kabupaten Tabanan”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is white with black text and features a small red emblem. The text on the stamp includes '10000', 'METERAL TEMBEL', and a serial number 'EP0CEAMX233008270'. The signature is fluid and cursive.

I Putu Juniardana

NIM. 2114101018

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Telur Ayam Di Kabupaten Tabanan”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas arahan, petunjuk, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. I Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu sosial atas bimbingan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II atas arahan, petunjuk, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Penguji III, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas masukan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis dalam penulisan skripsi.
9. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas masukan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis dalam penulisan skripsi.
10. Orang tua penulis yaitu Bapak I Nyoman Sudaya dan Ibu Ni Luh Marianti dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan, motivasi, masukan, serta dukungan moral dan material kepada penulis.
11. Saudara penulis yaitu I Kadek Kevin Arta Kusuma yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sang kekasih yaitu Komang Sekarini yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan masukan kepada penulis.
13. Seluruh fungsionaris KMHD YBV Undiksha masa bhakti 2024/2025 yang telah menjadi keluarga dan senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh fungsionaris BEM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial masa bhakti 2023/2024 yang telah menjadi keluarga dan memberikan pengalaman berkesan serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman kelas Inisiasi Kelas Internasional (IKI) yang telah menemani penulis dalam perjalanan kuliah dan memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman seperjuangan penulis yaitu Pasukan Tempur yang anggotanya tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman seperjuangan penulis yaitu Mesin Tempur yang anggotanya tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap

skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 13 Maret 2025

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	9
1.5.2 Tujuan Khusus.....	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Konsumen.....	11
2.2 Konsumen	26
2.3 Pelaku Usaha.....	28
2.4 <i>Product Liability</i>	34
2.5 Perjanjian Jual-Beli.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Sifat Penelitian	53
3.3 Data dan Sumber Data	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Teknik Penentuan Sampel Data	54
3.6 Pengolahan dan Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57

4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	57
4.1.1	Keadaan Demografis dan Geografis Lokasi Penelitian.....	58
4.2	Hasil Penelitian	61
4.2.1	Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan.....	61
4.2.2	Bentuk Ganti Kerugian yang Seharusnya Diberikan oleh Pelaku Usaha terhadap Konsumen Telur Ayam yang Mengalami Kerugian.....	80
4.3	Pembahasan.....	92
4.3.1	Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan.....	92
4.3.2	Bentuk Ganti Kerugian yang Seharusnya Diberikan oleh Pelaku Usaha terhadap Konsumen Telur Ayam yang Mengalami Kerugian.....	96
BAB V PENUTUP		100
5.1	Kesimpulan	100
5.2	Saran	102
DAFTAR RUJUKAN.....		104
LAMPIRAN.....		109

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran 01. Pedoman Wawancara Penelitian	110
Lampiran 02. Daftar Informan dan Responden.....	113
Lampiran 03. Dokumentasi Penelitian.....	115

